



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 207 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENYELENGGARAAN PONDOK BERSALIN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK, TIM PEMBINA PENYE-
LENGGARAAN PONDOK BERSALIN TINGKAT KECAMATAN DAN KELOM-
POK KERJA PENYELENGGARAAN PONDOK BERSALIN TINGKAT DESA/
KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK.

puskesmas

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa tujuan Pembangunan Kesehatan Dalam PELITA V antara lain adalah turunnya angka kematian ibu maternal dari 4,5 per seribu kelahiran hidup menjadi 3,4 per seribu kelahiran hidup, angka kematian bayi dari 71,4 per seribu kelahiran hidup turun menjadi 49,8 per seribu-kelahiran hidup, meningkatnya cakupan pemeriksaan antenatal dari 64,6 % menjadi 70 % serta meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih dari 45 % menjadi 60 %.
- b. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan tempat pelayanan agar Bidan yang ada di desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk setiap saat dapat memberikan pelayanan KIA pada umumnya, termasuk pelayanan medis KB dan pelayanan kehamilan dan pertolongan persalinan khususnya adalah dengan penyelenggaraan Pondok Bersalin dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- c. Bahwa agar penyelenggaraan Pondok Bersalin di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut pada konsideran b tersebut di atas benar-benar dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pembina di Tingkat II, Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Kelompok Kerja di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 623/MENKES/PER/IX/1980 tentang Wewenang Bidan;

4. Peraturan Menteri

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 623/MENKES/PER/IX/1989 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor-363/MENKES/PER/IX/1980 tentang Wewenang Bidan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920/MENKES/PER/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta dibidang - Pelayanan Medik Dasar;
6. Keputusan Kepala Direktorat Jendral Bina Kesehatan Masyarakat - Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 664/BINKESMAS/DJ / V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan - Swasta dibidang Pelayanan Medik Dasar;

- MEMPERHATIKAN :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Peningkatan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM);
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1990 tentang POKJANAL POSYANDU;
 3. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur tanggal 14 Pebruari 1991 Nomor 1084/Kanwil/PKPP-1/II/1991 tentang Edaran Penyelenggaraan Pondok Bersalin;
 4. Kesepakatan dan hasil Pentaloka Dokter Spesialis Anak, Dokter - Spesialis Obstetri Gynekologi tanggal 18 sampai dengan 19 Januari 1991 di Surabaya;
 5. Kesepakatan hasil Pentaloka Direktur RSUD dan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Timur tanggal 15 sampai dengan 16 Maret 1991 di Surabaya.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENYELENGGARAAN PONDOK BERSALIN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK, TIM PEMBINA PENYELENGGARAAN PONDOK BERSALIN TINGKAT KECAMATAN DAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN PONDOK BERSALIN TINGKAT DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Tim Pembina Penyelenggaraan Pondok Bersalin Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Tim Pembina Penyelenggaraan Pondok Bersalin Tingkat Kecamatan dan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pondok Bersalin Tingkat Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah-Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Keputusan ini.

Pasal 2

- (1). Tim Pembina Penyelenggaraan Pondok Bersalin Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk mempunyai fungsi dan tugas :

1.1. Fungsi :

- a. Melaksanakan kebijaksanaan operasional/penyelenggaraan Pondok Bersalin.

∟ b. Mengadakan koordinasi

- b. Mengadakan koordinasi/baik ke tingkat atas maupun dengan komponen terkait.
- c. Memberikan saran dan pertimbangan Tim kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk guna peningkatan pelaksanaan kegiatan dari penyelenggaraan Pondok Bersalin di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

1.2 Tugas :

- a. Bersama-sama Tim Pembina Tingkat Kecamatan menyusun rencana tindak lanjut.
- b. Memberikan dukungan politis kepada Tingkat Kecamatan dalam penyelenggaraan Pondok Bersalin Desa.
- c. Menganalisa masalah dan membantu alternatif pemecahan masalah yang tidak dapat dilaksanakan oleh Tingkat Kecamatan.
- d. Mengadakan pertemuan bersama dengan Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten setiap 6 bulan sekali.
- e. Mengadakan pertemuan secara periodik setiap 4 bulan sekali.
- f. Melakukan pemantauan dan bimbingan teknis kepada para pengelola dan pelaksana Pondok Bersalin.
- g. Menerima laporan dan menyampaikan umpan balik tentang hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pondok Bersalin Tingkat-Kecamatan.
- h. Melaporkan hasil kegiatan Pondok Bersalin kepada Tim Tingkat I setiap 3 bulan sekali.

(2). Tim Pembina Penyelenggaraan Pondok Bersalin Tingkat Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi antara lain :

2.1 Fungsi :

- a. Melaksanakan kebijaksanaan operasional/penyelenggaraan Pondok Bersalin Desa.
- b. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kepada Kelompok Kerja Desa.
- c. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan rencana kegiatan Pondok Bersalin Desa.
- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pengelola Pondok Bersalin Desa.

2.2. Tugas :

- a. Mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan dan perkembangan Pondok Bersalin.
- b. Menggerakkan dan membina partisipasi masyarakat di Tingkat Desa dalam upaya mewujudkan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
- c. Menganalisa masalah dan kebutuhan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi Pondok Bersalin.
- d. Menyusun tindak lanjut terhadap pemecahan masalah.

∟ (3). Tim Pelaksana

- (3). Tim Pelaksana Penyelenggaraan Pondok Bersalin Tingkat Desa/Kelurahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, LKMD sebagai pengelola Pondok Bersalin Desa, mempunyai fungsi dan tugas :
- a. Menyiapkan lokasi dan bangunan Pondok Bersalin.
 - b. Menggerakkan partisipasi masyarakat, baik sebagai sasaran pelayanan maupun masyarakat secara luas agar masyarakat selalu bersemangat menumbuhkan dan menghidupkan kegiatan Pondok Bersalin.
 - c. Mengusahakan tersedianya sarana pelayanan untuk Pondok Bersalin.
 - d. Mengusahakan masuknya anggaran penyelenggaraan Pondok Bersalin ke dalam Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD).

Pasal 3

Tim Pembina Penyelenggaraan Pondok Bersalin Desa berkewajiban untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada swadaya desa dan bantuan lain yang dianggap sah.

Pasal 5


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K .

Tanggal : 2 Juli 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
- 2.Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi-Jawa Timur di Surabaya;
- 3.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
- 4.Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- 5.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- 6.Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- 7.Sdr. Direktur RSUD di Nganjuk;
- 8.Sdr. Direktur RSUD di Kertosono;

- 9.Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 - 10.Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 - 11.Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 - 12.Sdr. Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 - 13.Sdr. Anggota Tim Pembina Penyelenggaraan Pondok Bersalin Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR : 207 TAHUN 1991 .

TANGGAL : 2 Juli 1991 .

SUSUNAN TIM PEMBINA PENYELENGGARAAN PONDOK BERSALIN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR	JABATAN DAFTAR TIM	NAMA	JABATAN DAFTAR DINAS
1.	Pelindung	Drs. IBNU SAIAM	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Penasehat	1.dr.H.WIDATMOKO	Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Nganjuk.
		2.dr.DJARWO P.SIS- WANTO.	Direktur RSUD Kabupaten Nganjuk.
		3.dr.BAMBANG WALUYO	Direktur RSUD Kertosono.
		4.Ny.IBNU SAIAM.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk.
3.	a. Ketua Umum	Drs. SOERAGIO	Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk.
	b. Ketua	dr.H.WIDATMOKO.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
4.	a. Sekretaris I	KOESJANTO, BA	Kepala Bagian Kesra Setwilda - Tingkat II Nganjuk.
	b. Sekretaris II	Dra.SRI SUWARTI	Kepala Seksi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.
5.	Anggota - anggota :		
	a. Seksi Medis Teknis	1.dr.AMIR BANGGA BEAN	Spesialis Anak RSUD Kabupaten Nganjuk.
		2.dr.JOHAR ARIFIN	Spesialis Anak RSUD Kertosono.
		3.dr.BARIYONO	Spesialis Kandungan RSUD Kabupaten Nganjuk.
	b. Seksi Pengelola	1.Dra. SUBARNI	Kepala Sub Bagian Kesehatan Masyarakat Bagian Kesra Setwilda - Tingkat II Nganjuk.
		2.SRI WILUJENG	Kepala Sub Seksi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. IBNU SAIAM

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.


NOMOR : 207 TAHUN 1991 .

TANGGAL : 2 Juli 1991 .

SUSUNAN TIM PEMBINA PENYELENGGAAN PONDOK BERSALIN
TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK.

NOMOR	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pelindung	! Camat Kepala Wilayah.
2.	Ketua	! Dokter Kepala Puskesmas.
3.	Sekretaris	! Unsur Puskesmas/ Staf KIA .
4.	Anggota - anggota :	! 1. Bidan Puskesmas.
!		! 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan.
!		! 3. Kepala Urusan Kesra Kecamatan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK



Drs. IBNU SALAM.

IA M P I R A N I I I : K E P U T U S A N B U P A T I K E E P A I A D A E R A H

T I N G K A T I I N G A N J U K .


N O M O R : 2 0 7 T A H U N 1 9 9 1 .

T A N G G A L : 2 J u l i 1 9 9 1 .

S U S U N A N K E L O M P O K K E R J A P E N Y E L E N G G A R A A N P O N D O K
B E R S A L I N D E S A / K E L U B A H A N K A B U P A T E N D A E R A H
T I N G K A T I I N G A N J U K .

N O M O R !	J A B A T A N D A I A M K E L O M P O K	!	J A B A T A N D A I A M D I N A S
1. !	Penanggung jawab	!	Ketua L K M D .
2. !	Pelaksana Teknis	!	Bidan di Desa dengan dibantu oleh Dukun bayi terlatih.
3. !	Anggota- anggota :	!	1. Ketua Seksi 7 L K M D .
!		!	2. Ketua Seksi 10 L K M D .
!		!	3. Kader Kesehatan Desa.
!		!	4. Ketua Tim Penggerak PKK Desa.
!		!	

B U P A T I K E E P A I A D A E R A H T I N G K A T I I
- I N G A N J U K



D r s . I B N U S A I A M